

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor :014 /PT 27 H/PAK/C.97 ✓

TENTANG PENGANGKATAN

DALAM JABATAN TENAGA PENGAJAR PERGURUAN TINGGI
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

- MENIMBANG** :
- Bahwa sebagai pelaksanaan dari Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 59/MENPAN/1987 tanggal 13 Juni 1987 dan Nomor : 13/MENPAN/1988 tanggal 27 Februari 1988 dipandang perlu untuk mengangkat Saudara Drs. Marzuki NIP.132001803 Pangkat Penata Muda Golongan Ruang III/a dalam Jabatan Tenaga Pengajar.
 - Bahwa yang bersangkutan telah menduduki Jabatan Tenaga Pengajar sebagai Asisten Ahli Madya, terhitung mulai tanggal 1 Oktober 1993.
 - Bahwa berdasarkan Penetapan Angka Kredit Nomor : 013/PT 27 H/PAK/C.97 tanggal 31 Januari 1997 yang bersangkutan telah memenuhi Angka Kredit yang ditentukan untuk jabatan Asisten Ahli.
- MENINGAT** :
- Undang-undang Nomor : 8 Tahun 1974;
 - Peraturan Pemerintah Nomor : 20 Tahun 1975;
 - Peraturan Pemerintah Nomor : 7 Tahun 1977 jis Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1992 dan Nomor : 15 Tahun 1993;
 - Peraturan Pemerintah Nomor : 3 Tahun 1980;
 - Peraturan Pemerintah Nomor : 30 Tahun 1990;
 - Keputusan Presiden RI Nomor 21 Tahun 1985 jo SE DJA.Nomor SE2/A/522/0193 tanggal 7 Januari 1993;
 - Keputusan Presiden No. 293/M Tahun 1995, tanggal 15 September 1995;
 - Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 59/MENPAN/1987 tanggal 13 Juni 1987 dan Nomor : 13/MENPAN/1988 tanggal 27 Pebruari 1988;
 - Keputusan Mendikbud RI Nomor 095/U/1988 dan Nomor 0460/P/1988;
- MEMPERHA-TIKAN** :
- Surat Edaran Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara No. 61395/MPK/1987 dan No. 21/SE/1987 tanggal 28 September 1987 tentang Angka Kredit Bagi Jabatan Tenaga Pengajar Perguruan Tinggi;

MEMUTUSKAN

**MENETAPKAN
PERTAMA**

- : Terhitung mulai tanggal 1 Februari 1997 mengangkat Pegawai Negeri Sipil :

N a m a	: Drs. Marzuki
N I P	: 132001803
K A R P E G	: F. 100593
Pangkat/Golongan Ruang	: Penata Muda, III/a
Angka Kredit	: 154,62
Unit Kerja	: FPIPS IKIP Yogyakarta

dalam jabatan Tenaga Pengajar sebagai Asisten Ahli dalam bidang Pendidikan Agama Islam.

- KEDUA** :
- Kepada yang bersangkutan diberikan gaji pokok menurut pangkat golongan ruang sebesar Rp. 178.200,- (seratus tujuh puluh delapan ribu dua ratus rupiah) dan tunjangan jabatan dosen sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah).

- KETIGA** :
- Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan sebagaimana mestinya.

Asli keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk dilaksanakan dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : YOGYAKARTA

Pada tanggal : 31 Januari 1997

A.n. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Rektor Institut Keguruan dan Ilmu
Pendidikan Yogyakarta



PROF. DR. DJOHAR, M.S.
NIP. 130235632

Tembusan keputusan ini disampaikan kepada :

- Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta.
- Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara u.p.
 - Deputi Mutasi Kepegawaian di Jakarta;
 - Deputi Tata Usaha Kepegawaian di Jakarta.
- Kepala Biro Kepegawaian Setjen Depdikbud u.p. Kordiklusepora di Jakarta.
- Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara di Yogyakarta.
- Kepala Cabang PT. TASPEN (PERSERO) di Yogyakarta.
- Dekan FPIPS IKIP Yogyakarta.
- Ketua Panitia Penilai Angka Kredit IKIP Yogyakarta.
- Kepala Bagian Tata Usaha FPIPS IKIP Yogyakarta.

**PENETAPAN ANGKA KREDIT
 MENJADI : ASISTEN AHLI
 Nomor :013/PT 27 H/PAK/C.97**

Masa Penilaian : Tgl. 1 Oktober 1993 s.d. 31 Januari 1997

I					
KETERANGAN PERORANGAN					
1.	N a m a	Drs. Marzuki			
2.	N I P	132001803			
3.	Nomor Seri KARPEG	F. 100593			
4.	Pangkat/Golongan Ruang/ Terhitung Mulai Tanggal	Penata Muda, III/a 1 Maret 1992			
5.	Tempat dan Tanggal Lahir	Banyuwangi, 21 April 1966			
6.	Jenis Kelamin	Pria			
7.	Pendidikan Tertinggi	Sarjana / S1			
8.	Jabatan Tenaga Pengajar/ Terhitung Mulai Tanggal	Asisten Ahli Madya 1 Oktober 1993			
9.	Unit Kerja	FPIPS IKIP Yogyakarta			
II.		PENETAPAN ANGKA KREDIT	LAMA	BARU	JUMLAH
1.	UNSUR UTAMA				
	a. Pendidikan dan Pengajaran	40	21,37	61,37	
	b. Penelitian	25	20,75	45,75	
	c. Pengabdian pada Masyarakat	15	3,50	18,50	
	J U M L A H	80	45,62	125,62	
2.	UNSUR PENUNJANG				
	Penunjang Tri Dharma Perguruan Tinggi	20	9	29	
	J U M L A H	20	9	29	
JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG		100	54,62	154,62	
III. Dapat diangkat dalam Jabatan Tenaga Pengajar sebagai Asisten Ahli dalam bidang Pendidikan Agama Islam, Tmt. 1 Februari 1997.					

Ditetapkan di : YOGYAKARTA
 Pada tanggal : 31 Januari 1997



REKTOR INSTITUT KEGURUAN DAN
 ILMU PENDIDIKAN YOGYAKARTA

PROF. DR. DJOHAR, M.S.
 NIP. 130235632

Kepada : NAMA : Drs. Marzuki
 Alamat : FPIPS IKIP Yogyakarta

TEMBUSAN disampaikan dengan hormat kepada :

1. Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara di Jakarta.
2. Kepala Biro kepegawaian Depdikbud up. Kordiklusepora di Jakarta.
3. Ketua Panitia Penilai Angka Kredit IKIP Yogyakarta.
4. Dekan FPIPS IKIP Yogyakarta.
5. Peringgal.